

PELANGGARAN TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Juvelentina Claudia Gabriela Ugu ¹, Delbert C. H. Mongan ², Yolanda Salainti ³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado ^{1,2,3}

Corresponding Author: juvejuvejuve@gmail.com ¹, delbertmongan@unima.ac.id ², yolandasalainti@unima.ac.id ³

Info Artikel

Submitted: 15 Januari 2026

Revised : 19 Januari 2026

Accepted: 31 Januari 2026

Published: 04 Februari 2026

Keywords: Industrial Design Rights, Corporations, Criminal Law

Kata Kunci: Hak Desain Industri, Korporasi, Hukum Pidana

Abstract

Protection of industrial design rights aims to advance industries that are able to compete nationally and internationally by creating a climate that encourages creativity and innovation within the community as part of the Intellectual Property Rights (IPR) system. Legal protection is crucial to guarantee the fulfillment of designers' rights over their works, given the continued prevalence of industrial design rights violations in society. This study aims to determine the forms of criminal acts and sanctions in the protection of industrial design rights, as well as the criminal liability of corporations for such violations. This study is a normative legal study with a statutory approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that industrial design crimes include violations of the designer's exclusive rights, deletion of the designer's name, and leaking confidential applications. These violations are subject to imprisonment and/or fines in accordance with Law No. 31 of 2000, and are liable to the corporation and its management.

Abstrak

Perlindungan hak desain industri bertujuan untuk memajukan industri yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional melalui penciptaan iklim yang mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan hukum menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya hak pendesain atas karya yang dihasilkannya, mengingat masih banyak terjadi pelanggaran hak desain industri di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana dan sanksi dalam perlindungan hak desain industri serta pertanggungjawaban pidana korporasi atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana desain industri meliputi pelanggaran hak eksklusif pendesain, penghapusan nama pendesain, serta pembocoran rahasia permohonan. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai UU No. 31 Tahun 2000, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi maupun pengurusnya.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PELANGGARAN TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Juvelentina Claudia Gabriela Ugu¹, Delbert C. H. Mongan², Yolanda Salainti³

PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual sebagai bentuk kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia memiliki dimensi yang luas dan tidak terbatas. Wujud yang dikenal hingga saat ini adalah hak cipta dan kekayaan industri. Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Karya-karya intelektual tersebut sewajarnya patut untuk diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni terkait Hak Cipta, Paten, Merek, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.¹

Salah satu rezim HKI yang perlu mendapat perhatian ialah Desain Industri. Kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari benda-benda perkakas, baik berupa peralatan bangunan semacam palu, gergaji mesin, tang, sekrup, obeng, dan sejenisnya; produk kesenian dan kerajinan tangan; produk industri rumah tangga semacam talenan, ember dan pisau; sampai produk industri seperti kemasan makanan, elektronik, peralatan otomotif, dll. Pada dasarnya benda dan produk yang diciptakan oleh manusia tersebut bertujuan untuk memudahkan segala aktifitas manusia, dan terkadang memang ditujukan sebagai benda komersial yang bernilai ekonomis.

Oleh karena itu hasil karya manusia tersebut harus dilindungi melalui bentuk perlindungan hukum dalam ranah HKI yakni Desain Industri. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri) dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Salah tujuan utama perlindungan hak desain industri ialah untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian

¹ Aris Prio Agus Santoso, *Dkk.*, 2021, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, PustakaBaruPress, Yogyakarta, Hlm. 3.

**PELANGGARAN TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI YANG DILAKUKAN OLEH
KORPORASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Juvelentina Claudia Gabriela Ugu ¹, Delbert C. H. Mongan ², Yolanda Salainti ³

dari sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Oleh karena itu perlindungan hukum menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya hak seseorang atas karya ciptaanya. Mengingat dewasa ini, banyak kasus pelanggaran terhadap hak desain industri yang terjadi di masyarakat.

Salah satu yang tersohor ialah kasus pelanggaran hak desain industri yang melibatkan Presenter dan Artis Ruben Onsu melawan PT. Ayam Benny Sujono. Dalam kasus tersebut Ruben Onsu dinyatakan kalah oleh Pengadilan Niaga Jakarta terhadap PT. Ayam Benny Sujono terkait sengketa hak desain industri kotak kemasan makanan. Akibatnya Pengadilan Niaga Jakarta memutuskan “batal demi hukum” pendaftaran hak desain industri atas nama Ruben Samuel Onsu yang sebelumnya telah didaftarkan.²

Selain kasus di atas ada juga kasus sengketa hak desain industri yang berujung pada sanksi pidana. Pada April 2016, terjadi sengketa desain industri kaca helm bermerek Bogo. Dalam sengketa tersebut Toni, pemilik desain helm bogo dengan nomor registrasi ID0012832D menggugat Gunawan yang disebut telah memproduksi dan memperbanyak serta menggunakan secara tanpa hak atas desain industri kaca helm bogo milik Toni. Perlu diketahui, Toni telah memegang hak desain atas helm bogo untuk periode 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017 yang telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Toni juga menyebutkan bahwa desain miliknya telah diakui oleh Bo Go Optical Sdn Bhd Malaysia karena ia telah bekerja sama dengan perusahaan helm asal negeri jiran tersebut. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Gunawan, akibatnya Toni mengalami kerugian mencapai Rp 700 Juta. Gugatan ini dibawa oleh Toni beserta kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Bogor. Adapun majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 54 ayat 1 Jo Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri. Gunawan divonis 1 tahun penjara.³

Dari dua kasus di atas, membuktikan bahwa perlindungan terhadap hak desain industri setidaknya diberikan oleh Negara dalam dua sudut perlindungan, yakni dari segi hukum perdata maupun pidana. Dari sudut hukum perdata secara formal ditentukan hak mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, namun jika andaikata tidak adanya ketentuan ini maka gugatan perdata dapat diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 BW. Sedangkan perlindungan hukum terhadap hak desain industri dari sudut pidana ditentukan dalam Pasal 54 UU Desain Industri.⁴

² <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5357317/ruben-onsu-kalah-pertahankan-desain-kotak-geprek-bensu> Di akses pada tanggal 20 Oktober 2022

³ <https://kliklegal.com/tidak-hanya-geprek-bensu-berikut-4-kasus-desain-industri-di-indonesia/> Di akses pada tanggal 24 Oktober 2022

⁴ Fingly Kumontoy, 2017, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Berdasarkan Pasal 54 Uu No. 31 Tahun 2000*, Ejournal.Unsrat, Hlm. 115.

PELANGGARAN TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Juvelentina Claudia Gabriela Ugu¹, Delbert C. H. Mongan², Yolanda Salainti³

Pelanggaran terkait dengan hak desain industri selain dilakukan oleh individu, juga memungkinkan untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan atau korporasi. Seperti halnya pelanggaran pemakaian desain industri antara penemu desain industri sambungan pelindung pipa (*sock adaptor*), M. Rimba Aritonang dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terkait dengan pemakaian temuan yang melanggar hukum. Atas gugatan dengan nomor perkara 73/D.I/2012/PN.Jkt.Pst dengan penggugat M. Rimba Aritonang, menggugat PGN senilai Rp132,39 Miliar pada 14 November 2012. Kuasa hukum penggugat menyatakan bahwa PGN telah menggunakan desain industri *sock adaptor* milik kliennya untuk kepentingan perusahaan secara terus-menerus sejak tahun 2006 hingga gugatan dilayangkan. Adapun, penemu desain industri tersebut telah memegang hak desain industri dengan nomor pendaftaran ID 0009708 berjudul ‘Desain Sambungan Pelindung Pipa’. Dalam surat gugatannya, penggugat menyatakan PGN telah melanggar Pasal 46 ayat 1 Undang-undang No. 31 tentang Desain Industri. Pada Rabu 3 April 2013, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pun memutuskan PGN untuk membayar ganti rugi terkait desain industri *sock adaptor*. Pembayaran ganti rugi tersebut sebesar Rp 180 juta kepada penggugat, M. Rimba Aritonang.⁵

Sehingga berdasarkan kasus-kasus di atas, pelanggaran terhadap hak desain industri dapat dilakukan oleh subjek hukum, yakni orang (individu) dan badan hukum (korporasi). Pelanggaran tersebut dapat dilakukan dalam ranah perdata maupun pidana. Khusus terhadap pelanggaran hak desain industri yang dilakukan oleh korporasi dalam ranah hukum pidana, menjadi hal yang menarik untuk di kaji.

Peran korporasi sebagai aktor sosial sangat besar dan penting seiring dengan semakin kompleks dan majunya kehidupan masyarakat. Namun saat ini terdapat ketidakjelasan mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana dan entitas apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Disamping itu, pengaturan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (subjek manusia) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

⁵ <https://kliklegal.com.>, *Ibid.*

data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka seringkali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan/perpustakaan. Jenis penelitian inilah yang menjadi karakteristik utama dalam penelitian hukum, bahkan sering diidentikkan penelitian hukum dengan hanya mengenal penelitian normatif saja.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Dan Sanksi Dalam Perlindungan Hak Desain Industri yang Dapat Dikenakan Terhadap Korporasi

Perlindungan hukum terhadap hak desain industri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU No 31 Tahun 2000 atau UU Desain Industri). Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual seseorang menjadi penting di tengah ketatnya persaingan di dunia bisnis. Permasalahan atau sengketa semakin sering terjadi seperti, menggunakan desain industri yang sama seperti desain orang lain dan menjiplak karya orang lain tanpa izin sehingga melanggar hukum demi menguntungkan diri sendiri.

Dalam konsideran menimbang UU 31 Tahun 2000, bahwa perlindungan melalui pembentukan undang-undang bertujuan untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual. hal tersebut di atas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri.⁷

Selain itu, pengundangan UU Desain Industri juga bagian dari komitmen Indonesia yang telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Industri.⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 31 Tahun 2000, dapat disimpulkan hak atas desain industri merupakan hak khusus yang diberikan oleh Negara bagi pemiliknya. Artinya hak tersebut sebagai konsekuensi telah didaftarkanya desain industri tersebut. Hukum memberikan perlindungan kepada sang pemegang hak dalam bentuk pencegahan para pelaku usaha curang yang membuat, memakai, menjual, mengekspor dan mengimpor atau

⁶ *Ibid.*, Hlm. 42.

⁷ Konsideran Menimbang UU No 31 Tahun 2000 huruf a dan b

⁸ Konsideran Menimbang UU No 31 Tahun 2000 huruf c

**PELANGGARAN TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI YANG DILAKUKAN OLEH
KORPORASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Juvelentina Claudia Gabriela Ugu ¹, Delbert C. H. Mongan ², Yolanda Salainti ³

mengedarkan barang yang diproduksi tanpa sepengetahuan atau seijin dari sang pemilik hak desain industri tersebut.⁹

Hak desain industri yaitu hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pendesain terhadap hasil kreasinya untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri, ataupun memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk menjalankan hak tersebut. Perlindungan hukum terhadap pemegang desain sangat berpengaruh terhadap suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan dan kedamaian bagi para pemegang hak tersebut. Desain Industri yang dapat dilindungi tidak boleh bertentangan dengan moral dan kesusilaan. Perlindungan terhadap desain industri akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Ham, dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi hal ini tercantum dalam Pasal 10 UU Desain Industri.

Berbeda dengan persyaratan untuk Paten yang menentukan paling sedikit kriteria yang harus dipenuhi, maka untuk Desain Industri, kriteria itu hanya cukup kebaruan saja, disamping tidak melanggar agama, peraturan perundangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan arti makna baru adalah apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.¹⁰

Sistem pendaftaran desain industri di Indonesia adalah sistem yang bersifat konstitutif dengan pengertian pemilik desain yang sah dan diakui yaitu pihak yang pertama kalinya mendaftarkan desain tersebut pada DJKI. Dengan demikian, perlindungan atas suatu desain tersebut akan diperoleh jika telah diaftarkan. Pentingnya pendaftaran desain oleh pendesainnya yaitu untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya ketika ada yang ingin mengakui atau mengklaim desain yang telah didaftarkan. Perlindungan desain industri dilakukan untuk mendorong iklim industri yang sehat dan untuk mencegah tindakan-tindakan peniruan desain serta praktik-praktik persaingan tidak jujur. Perlindungan hukum terhadap desain industri mencakup terhadap pemalsuan desain dan desain dalam perdagangan. Perlindungan ini juga merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap desain industri yang berupa tindakan administratif yang merupakan pelengkap dari bentuk perlindungan secara pidana maupun secara perdata.¹¹

⁹ Ni Komang Monica Dewi Maheswari, Dkk., 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda*, Jurnal Preferensi Hukum ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 – Februari, Hlm. 41.

¹⁰ Aris Prio Agus Santoso, Dkk., 2021, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, Hlm. 55-56.

¹¹ Ni Komang Monica Dewi Maheswari, Dkk., *Op.Cit.*, Hlm. 41-41

PELANGGARAN TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Juvelentina Claudia Gabriela Ugu¹, Delbert C. H. Mongan², Yolanda Salainti³

Seperti halnya dalam bidang HKI yang lain, penyelesaian sengketa dari desain industri dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu nonlitigasi dan litigasi. Berikut bentuk-bentuk pelanggaran yang biasa terjadi dalam desain industri:

1. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak dengan melanggar hak eksklusif pemegang hak desain industri;
2. Perbuatan yang dengan sengaja menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri;
3. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja membocorkan kerahasiaan permohonan pendaftaran desain industri.

A. B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Pelanggaran Hak Desain Industri

Kejahatan korporasi dalam bidang ekonomi terus berkembang mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat suatu bangsa. Oleh karena itu, fungsionalisasi hukum pidana, mulai dari upaya pencegahan melalui peraturan perundang-undangan administrasi, kriminalisasi, dan upaya penegakan hukumnya, harus selalu memperoleh perhatian yang serius. Kriminalisasi terhadap perbuatan- perbuatan korporasi yang merugikan negara atau pihak-pihak lain terus diupayakan. Baik itu yang terdapat dalam kurang lebih 26 (dua puluh enam) undang-undang yang menyebut secara tegas bahwa korporasi adalah sebagai subyek hukum pidana, diantaranya:¹²

1. UU Drt. 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi;
2. UU No.22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang telah diubah menjadi UU No.22 Tahun 2004;
3. UU No.38 Tahun 1960 Tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu;
4. UU No.32 Tahun 1964 Tentang Lalu Lintas Devisa;
5. UU No.2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal;
6. UU No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan;
7. UU No.6 Tahun 1984 Tentang Pos;
8. UU No.2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian;
9. UU No.10 Tahun 1995 jo. UU No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan;

¹² Ahmad Mahyani, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Hak Cipta*, DIH Jurnal Ilmu Hukum Agustus Vol 10 Nomor 20, Hlm. 85-86.

**PELANGGARAN TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI YANG DILAKUKAN OLEH
KORPORASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Juvelentina Claudia Gabriela Ugu¹, Delbert C. H. Mongan², Yolanda Salainti³

10. UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;
11. UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
12. UU No.22 Tahun 1997 jo. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
13. UU No.23 Tahun 1997 jo. UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
15. UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
16. UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
17. UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas;
18. UU No.15 Tahun 2002 jo. UU No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
19. UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
20. Perpu No.1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi UU No.15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme;
21. UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
22. UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
23. UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
24. UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
25. UU No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; serta
26. UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Maupun juga 6 (enam) undang-undang yang tidak menyebut secara tegas bahwa korporasi sebagai subyek hukum pidana seperti: UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (menggunakan kata “Pihak”), UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (menggunakan kata “Pelaku Usaha”), UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (menggunakan kata “Pelaku Usaha”), UU No.25 Tahun 1999 Tentang Pelayanan Publik (menggunakan kata “Penyelenggara”), UU No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (menggunakan kata “Penyelenggara”) dan UU No.16 Tahun 2001 jo. UU No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (menggunakan kata “Organ Yayasan”).¹³

¹³ *Ibid.*, Hlm. 86.

PELANGGARAN TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Juvelentina Claudia Gabriela Ugu¹, Delbert C. H. Mongan², Yolanda Salainti³

Korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau yang kepadanya dapat dituntut di pengadilan, memunculkan pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang dapat dibebani tanggung jawab pidana dalam pidana korporasi.

Korporasi sebagaimana telah penulis jabarkan dalam bab-bab sebelumnya, baik dalam ranah hukum perdata maupun pidana telah menjadi subjek hukum. Sehingga terkait pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Korporasi dalam pengertian hukum pidana mencakup Korporasi sebagai badan hukum maupun non badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum, melainkan juga mencakup badan-badan non hukum seperti firma, persekutuan komanditer atau CV dan persekutuan atau *maatschap*. Sekumpulan orang-orang terorganisasi dan memiliki pimpinan serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksudkan korporasi.¹⁴

Korporasi sebagai sebuah subjek hukum dalam kaitannya dengan Perlindungan Hak desain industri tidak dituliskan secara jelas di dalam rumusan pasal-pasal UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun sebagai sebuah subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan hukum yang tentunya berakibat hukum, menurut penulis korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hak desain industri.

Mengutip pendapat Mardjono Reksodiputro, ada tiga model pertanggung jawaban pidana korporasi, sebagai berikut.

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggung jawab.

Sistem *pertama*, pengurus korporasi sebagai pembuat/pelaku dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab maka kepada pengurus korporasi dibebankan atas kewajiban-kewajiban tertentu. kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi; pengurus yang dibebankan kewajiban tersebut diancam pidana. Sistem ini hanya mengakui *naturalijk person* yang dapat menjadi subjek hukum pidana, asas yang digunakan

¹⁴ Ari Yusuf Amir, 2020, *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*, Arruzz Media, Jogjakarta, Hlm. 104.

**PELANGGARAN TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI YANG DILAKUKAN OLEH
KORPORASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Juvelentina Claudia Gabriela Ugu ¹, Delbert C. H. Mongan ², Yolanda Salainti ³

societas delinquere non potest, seperti terlihat dalam Pasal 59 KUHP.¹⁵ Dalam hal-hal pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang bersangkutan paut atas kewajiban itu yang dapat dikenai sanksi pidana. Misalkan, Divisi Pengembangan Usaha, bertanggung jawab atas pengembangan teknologi perusahaan, yang kemudian melakukan pelanggaran atas Desain Industri milik pihak lain, maka sanksi pidana hanya diterapkan pada Kepala Divisi dan anggota-anggotanya yang terkait sebagai *person* dan tidak melibatkan korporasi.

Sistem *kedua*, pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu korporasi sudah dikenal sebagai subjek hukum, korporasi diakui mampu melakukan perbuatan pidana, meskipun pertanggungjawabannya masih dibebankan kepada pengurus. Korporasi dalam banyak hal dapat disamakan dengan tubuh manusia, memiliki otak dan pusat syaraf yang dapat mengontrol apa yang dilakukan. Korporasi memiliki tangan yang memegang alat dan bertindak sesuai dengan petunjuk dari pusat. Beberapa orang dari perusahaan adalah pekerja belaka dan pengurus yang tidak lebih dari tangan untuk melakukan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan mewakili pikiran atau kehendak perusahaan serta mengontrol apa yang dilakukan. Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, dalam sistem pertanggungjawaban pidana ini, pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya.¹⁶

Sistem *ketiga*, Korporasi sebagai pembuat/pelaku dan korporasi yang bertanggungjawab. Dalam sistem ini korporasi sebagai subjek hukum sudah diakui sepenuhnya, korporasi dianggap dapat melakukan perbuatan pidana dan karena itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sistem ketiga ini justru diadopsi lebih awal, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1971 tentang Penimbunan Barang. Meskipun demikian, sistem ini baru dikenal luas dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang mengatur hal berikut.

“jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 106.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 110-111.

**PELANGGARAN TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI YANG DILAKUKAN OLEH
KORPORASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Juvelentina Claudia Gabriela Ugu¹, Delbert C. H. Mongan², Yolanda Salainti³

atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.”

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi telah mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi. Istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut adalah badan hukum karena pada saat undang-undang tersebut lahir, belum dikenal istilah korporasi dalam ranah hukum pidana di Indonesia. Penggunaan istilah korporasi dalam ranah hukum di Indonesia baru dikenal pada 1991, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁷

Terhadap ketiga sistem seperti dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat dengan menambahkan sistem *keempat*: pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. Sutan Remy Sjahdeini menambahkan sistem keempat itu dengan alasan sebagai berikut.¹⁸

- a. Apabila hanya pengurus korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidananya maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat karena pengurus dalam melakukan perbuatannya adalah untuk dan atas nama korporasi yang memberikan keuntungan, baik finansial maupun non finansial kepada korporasi
- b. Apabila hanya korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidana maka pengurus korporasi akan dengan mudah berlindung di balik korporasi dengan mengatakan bahwa semua perbuatan yang dilakukannya adalah untuk dan atas nama korporasi, bukan demi kepentingan pribadi.
- c. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious* (bukan langsung). Menurut ajaran pertanggungjawaban pidana vikarius (*doctrine of vicarious liability*) pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan seseorang (misalnya oleh A) dibebankan kepada pihak lain (misalnya B). Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, berlaku ajaran bahwa perbuatan pengurus korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 113-114.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 114-115.

PELANGGARAN TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Juvelentina Claudia Gabriela Ugu ¹, Delbert C. H. Mongan ², Yolanda Salainti ³

Menggunakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP maka antara korporasi dan pengurus dapat dijadikan sebagai subjek hukum baik sebagai “pelaku”, “menyuruh” atau “turut serta” melakukan tindak pidana. Bila pengurus menjadi pelaku, maka korporasi dapat menjadi pihak yang “menyuruh” atau “turut serta”. Sementara itu, bila korporasi sebagai pelaku, pengurus dapat saja menjadi pihak yang “turut serta” atau “membantu” sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 KUHP.

Penulis berkesimpulan berdasarkan pembahasan-pembahasan sebagaimana tersebut di atas, Korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran pidana terhadap Hak Desain Industri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik secara langsung terhadap Korporasi itu sendiri maupun terhadap pengurus, anggota, ataupun pimpinan dari Korporasi tersebut. Tidak tercantumnya Korporasi sebagai subjek hukum dalam UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak dapat menghilangkan beban tanggungjawab secara pidana bagi Korporasi. Meskipun bentuk pidana yang dapat dikenakan kepada sebuah Korporasi tidak dapat disamakan dengan pidana yang diterapkan terhadap *person* atau orang/individu.

Menurut penulis, Korporasi tidak dapat dikenakan bentuk Sanksi Pidana berupa pidana penjara, namun Korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak desain industri pihak lain, dapat dikenakan Sanksi Pidana Denda sebagaimana yang di atur di dalam UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Menjadi pertimbangan besar untuk menerapkan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi Korporasi, mengingat dewasa ini perkembangan korporasi telah sedemikian pesatnya di segala sektor. Oleh sebab itu, hukum pidana harus lebih responsif dalam menyikapi perkembangan zaman, dan berusaha sebisa mungkin menanggulangi dampak kejahatan yang di timbulkan oleh korporasi.

KESIMPULAN

1. Bentuk tindak pidana terhadap hak desain industri yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah berupa pelanggaran terhadap 1) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak dengan melanggar hak eksklusif pemegang hak desain industri; 2) Perbuatan yang dengan sengaja menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri; 3) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja membocorkan kerahasiaan permohonan pendaftaran desain industri. Terhadap bentuk Pelanggaran tersebut diancam dengan Sanksi Pidana Penjara maupun Pidana Denda sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

**PELANGGARAN TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI YANG DILAKUKAN OLEH
KORPORASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Juvelentina Claudia Gabriela Ugu ¹, Delbert C. H. Mongan ², Yolanda Salainti ³

2. Korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran pidana terhadap Hak Desain Industri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik secara langsung terhadap Korporasi itu sendiri maupun terhadap pengurus, anggota, ataupun pimpinan dari Korporasi tersebut. Tidak tercantumnya Korporasi sebagai subjek hukum dalam UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak dapat menghilangkan beban tanggungjawab secara pidana bagi Korporasi. Meskipun bentuk pidana yang dapat dikenakan kepada sebuah Korporasi tidak dapat disamakan dengan pidana yang diterapkan terhadap *person* atau orang/individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Prio Agus Santoso, Dkk., 2021, Hukum Atas Kekayaan Intelektual, PustakaBaruPress, Yogyakarta, Hlm. 3.
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5357317/ruben-onsu-kalah-pertahankan-desain-kotak-geprek-bensu> Di akses pada tanggal 20 Oktober 2022
- <https://kliklegal.com/tidak-hanya-geprek-bensu-berikut-4-kasus-desain-industri-di-indonesia/> Di akses pada tanggal 24 Oktober 2022
- Fingly Kumontoy, 2017, Kajian Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Berdasarkan Pasal 54 Uu No. 31 Tahun 2000 , Ejournal.Unsrat,
- Konsideran Menimbang UU No 31 Tahun 2000 huruf a dan b
- Konsideran Menimbang UU No 31 Tahun 2000 huruf c
- Ni Komang Monica Dewi Maheswari,Dkk., 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda, Jurnal Preferensi Hukum ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 –Februari, Hlm. 41.
- Aris Prio Agus Santoso, Dkk., 2021, Hukum Atas Kekayaan Intelektual, PustakaBaruPress, Yogyakarta,
- Ni Komang Monica Dewi Maheswari,Dkk., Op.Cit.,
- Ahmad Mahyani, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Hak Cipta, DIH Jurnal Ilmu Hukum Agustus Vol 10 Nomor 20,
- Ari Yusuf Amir, 2020, Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi, Arruzz Media, Jogjakarta,